

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di muka, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt, majelis hakim yang memutus pembatalan hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dimana dikarenakan pihak penerima hibah telah melanggar pasal 1688 KUHPer. Dimana salah satu ayat dari pasal 1688 KUHPer telah di langgar oleh si penerima hibah. Sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah maka hibah yang telah diberikan dapat dilakukan pembatalan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 di jelaskan hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan orang tua tidak bisa menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Apabila obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

2. Faktor-faktor pembatalan hibah nomor perkara 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt yaitu jika Penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang di lakukan; karena si penerim hibah bersalah atau melakukan suatu tindak kejahatan; menolak memberikan tunjangan nafkah; tidak sesuai prosedur; hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pasal 212 KHI di perjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat di tarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.
2. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju. Selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010)
- Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul kadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rofik, *Hukum Pedata Islam di Indonesia*, cet. 1, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Penggemar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet, 7, 2013).
- Arif Saefudin, *Praktek pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Darunnajah publishing. (Jakarta selatan 2008)
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Eman Superman, 2014, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW* Cetakan Keempat, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawati Talib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Review Cendekia, Yogyakarta.
- Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ketiga, PT Raja GrafindoPersad, Jakarta.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: LkiS,2005)

- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1994),
- M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, Cet. 1, (Yogyakarta: Diva Press, 2012),
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),
- Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2008),
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, (1997)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2010).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.2, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007)
- Rachmat syafei, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Gema Insani Press, 2008),
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Sulaikin Lubis, et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: kencana, 2005)
- Warkum Sumitra, *Peerkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, Cet. 1, (Jatim: Bayumedia Publishing, 2005),

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 1 ayat 8 dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Denda wajib yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja (*qathu al-khata*’/*qathughairu ‘amdi*).

KUHperdata dan Kompilasi hukum Islam

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 210 s.d. Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

Artikel

Agus Hariyanto, 2012, *SKRIPSI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS*. Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Tyas Pangesti, 2009, *TESIS PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA*. Universitas Diponegoro Semarang.

Website

<http://www.gurupendidikan.com/macam-metode-penelitian-hukum/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.48 wita).